

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG SEKRETARIAT DPRD

Jalan Jenderal Sudirman No. 17 Ketapang Kode Pos 78813 Telp. (0534) – 32803, Faks : (0534) 34652 Website: https://sekretariatdprd.ketapangkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KETAPANG

NOMOR: 100/316/SETWAN-A.000.8.3.2/2024

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KETAPANG.

MENIMBANG:

- a. Bahwa dalam menjalankan Pemerintahan, keterbukaan Informasi Publik harus dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dari Pemerintah Kabupaten Ketapang kepada masyarakat;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi perlu adanya daftar informasi yang dikecualikan di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Undang-undang, Indonesia Nomor 352) sebagai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II, Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan Undangundang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undangundang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

- Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 Nomor 22);
- 13. Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 761/Kominfo-B/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi serta Tim Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
- Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 901/DISKOMINFO-B/2024 tentang Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
- 15. Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Ketapang tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang Nomor: 100.3.3.6/11/SETWAN-C/2024;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

KESATU

Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang Pada tanggal, Desember 2024

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KETAPANG,

GUS HENDRI

Lampitan.

Keputusan Sekretaris DPRD Kab.Ketapang Tentang Daftar Informasi Yang Diekecualikan Sekretariat DPRD Kab Ketapang

Nomor : Tanggal :

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

SEKETARIAT DPRD KAB.KETAPANG

JENIS	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
		PENGECUALIAN	AKIBAT BILA	MANFAAT JIKA DITUTUP
11000			DIBUKA	
DIKECUALIKAN	The second of the second			
Data pribadi	UU No.14 Tahun 2008	Sampai terbitnya keputusan	The state of the s	Terlindunginya rahasia pribadi
penduduk (No	tentang KIP (Keterbukaan	Mendagri /Gubernur/ Bupati	pribadi seseorang	sescorang
KK, NIK) DPRD	Informasi Publik) Pasal 17	tentang ijin untuk memperoleh		
dan PNS	huruf I, UU No.23 Tahun	data pribadi penduduk		
	2006 tentang Administrasi			
	Kependudukan Pasal 84			
	ayat(1) dan (2), Pasal 85 ayat			The second secon
Parameter and the second	(1), (2) dan (3)			The second secon
Daftar Nilai SKP	UU No.14 Tahun 2008	Selama masih berlaku	Diketahuinya rahasia	Terlindunginya data pribadi seorang
PNS	tentang KIP (Keterbukaan		pribadi seorang PNS	PNS yang bersifat rahasia
	Informasi Publik) Pasal 17			
	huruf i			
	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN Data pribadi penduduk (No KK, NIK) DPRD dan PNS Daftar Nilai SKP	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN Data pribadi penduduk (No KK, NIK) DPRD dan PNS Luu No.14 Tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) Pasal 17 huruf I, UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84 ayat(1) dan (2), Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3) Daftar Nilai SKP PNS Luu No.14 Tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) Pasal 17	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN Data pribadi penduduk (No KK, NIK) DPRD dan PNS Daftar Nilai SKP PNS Daftar Nilai SKP PNS Deficient of the process of the pr	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN Data pribadi penduduk (No KK, NIK) DPRD dan PNS Daftar Nilai SKP PNS PENGECUALIAN PENGECUALIAN PENGECUALIAN AKIBAT BILA DIBUKA Diketahuinya rahasia pribadi tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk data pribadi penduduk Sampai terbitnya keputusan Mendagri /Gubernur/ Bupati tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk Selama masih berlaku Diketahuinya rahasia pribadi seseorang Diketahuinya rahasia pribadi seseorang Selama masih berlaku Diketahuinya rahasia pribadi seorang PNS

1	3.	Proses dan Hasil	- Pasal 17, UU No. 14 Tahun	- Informasi Publik yang apabila	- Melindungi proses	- Sampai ada keputusan hukum tetap
	and a discount of	Pemeriksaan	2008 tentang KIP	dibuka dan diberikan kepada	pemeriksaaan dan	/ inkraacht
350		Khusus terhadap	g d	Pemohon Informasi Publik	pengawasan	- A latter representation of the contract of t
		kasus Indisipliner	Acceptable and the second seco	dapat menghambat proses	one of a second of the	- Selama UndangUndang Membatasi
	A PARTY AND LANGUAGE	ASN	makin procedure (describer de la companya de la com	penegakan hukum,	- Melindungi informasi	untuk dirahasiakan atau tidak
	Philosophia (AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	' -	150 miles and College College	pemeriksa dan terperiksa	diungkapkan kepada publik
		Jack migrangen option 25th	Special control of the control of th	- Informasi yang dapat	Mayor Spirit have a supply and the	Here the company of t
		All the state of t	and a mean of the annual and a mean of the annual annual and a mean of the annual annu	menghambat proses pengawasan	- Melindungi informasi	and part of the control of the contr
		SACIAL CONTRACTOR	Charles and account of the contract of the con	dan penyidikan	bagi penggugat dan	All Sall Charge electrics
					tergugat.	
		-	ens :		August 1 annual Control	- Control of the control of
			and the American		Same Property and the same	*** Control of the Co
				- makes at an		
L					prof. Badesti pilo	
	4.	Dokumen	UU no.14 Tahun 2008 tentang	Sampai dengan ada putusan	Terhambatnya proses	Terbantunya proses penengakan
		penyelesaian	KIP (Keterbukaan Informasi	hukum	penegakan hukum	hukum
		sengketa	Publik) Pasal 17 huruf a			
				Company Section Company Company	See a	4
	5.	Laporan	UU No. 17 Tahun 2003	Sampai dengan terbitnya laporan	Terhambatnya	penengakan hukum
	٥.	Keuangan	tentang Keuangan Negara	keuangan yang telah diaudit	kesuksesan kebijakan	penengakan nakam
		(laporan	Pasal 31 ayat (1)	neumgan jung teran eradut	karena adanya	
		keuangan yang	1		pengungkapan secara	-
		belum diaudit)	AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	CAMERO CONTRACTOR AND	premature	70 I

					Marian Indiana in the Indiana in a
6.	Hasil Rapat dari	UU No. 14 Tahun 2008	20 Tahun atau sampai dengan	Berpotensi menyebabkan	Menjaga dan menjamin keharasiaan
	jenis-jenis rapat	tentang Keterbukaan Informasi	telah dinyatakan terbuka dalam	kebocoran informasi yang	informasi yang bersifat rahasia
	DPRD	Publik Pasal 17 huruf a, h dan	persidangan yang dibuka untuk	bersifat rahasia	sehingga menciptakan situasi yang
	Kab.Ketapang	i, UU No. 43 Tahun 2009	umum		kondusif
	yang dinyatakan	tentang Kearsipan Pasal 66	-		
	tertutup dalam	ayat 3 huruf i, UU No. 14			
	tata tertib DPRD	Tahun 2019 tentang Majelis	_		
	Kab.Ketapang	Permusyawaratan Rayat,			
		Dewan Perwakilan Rakyat,			
	1 0	Dewan Perwakilan Rakyat			
		Daerah, Peraturan DPR RI			
		No. 1 Tahun 2010 tentang			
		Keterbukaan Informasi Publik			
		di Dewan Perwakilan Rakyat			
		Daerah			
7.	Informasi yang	UU nomor 11 Tahun 2008	Tidak Terbatas	Dapat Menimbulkan	Menghindari penyakahgunaan,
	belum dikuasai	tentang Informasi dan	- 1	Informasi yang Tidak	Kekliruan, dan Ketidak akuratan
	dan	Transaksi Elektronik, UU		Valid atau Tidak Tepat	Data dan Informasi
	didokumentasikan	nomor 14 Tahun 2008 tentang			
		Keterbukaan Informasi Publik			

Ditetapkan di

Ketapang,

pada tanggal

SERRETARIAT OR